

Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V

Adityo Santoso¹ Eri Radityawara Hidayat² Agus Adriyanto³ Pujo Widodo⁴ Halomoan Alexandra⁵

Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email: ditadiyo@yahoo.com¹ eri_hidayat@yahoo.com² agus.andriyanto34@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴ halomoansitinjak88@gmail.com⁵

Abstrak

Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum atau peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara non-peradilan. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sengketa Tanah Ulayat, Upaya Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki produksi kelapa sawit terbesar di dunia yang didukung oleh luasnya areal perkebunan kelapa sawit. Riau tercatat sebagai provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yakni mencapai 2,89 juta hektar (ha). Ditinjau dari wilayah, mayoritas perkebunan kelapa sawit nasional ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu lebih dari 14 juta ha dan Provinsi Riau memiliki produksi kelapa sawit terbesar nasional dengan jumlah 10,27 juta ton (Katadata, 2022). Oleh karena Provinsi Riau memiliki produksi kelapa sawit terbesar nasional, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Riau juga merupakan salah satu provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia.

Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi Riau, sebagai akibat dari putusan pejabat publik yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Konflik agraria yang dicatat KPA merupakan konflik agraria yang bersifat struktural, yakni dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perusahaan swasta.

Berdasarkan kajian sejarah, eksistensi hak ulayat sudah terlebih dahulu diakui sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2008), pengakuan hak ulayat adalah wajar karena hak ulayat beserta dengan masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dicabut, dialihkan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, objek hak menguasai negara yang dalam kenyataannya sering

mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah - tanah Hak Ulayat. Ketidakjelasan letak dan keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titik awal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas beberapa konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Kampar dengan mengambil studi kasus konflik pertanahan antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V. Penelitian ini akan mengambil judul “Efektifitas Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V Melalui Upaya Hukum di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan penafsiran data. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terlebih dahulu melalui sumber penelitian terdahulu dan laporan dari lembaga terkait yang dinilai relevan untuk menyusun kerangka penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan dengan kajian teoritis dan meningkatkan kualitas dari akademis penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat adat pantai raja dengan PTPN V.

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan disusun secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif yang akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus berdasarkan teori yang ada yaitu konsep masyarakat hukum adat, konsep Hak Tanah Ulayat dan teori resolusi konflik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Menurut Kepala Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Riau, Ir. Umar Fathoni M.Si, di dalam wawancara penelitian, permasalahan yang terjadi terhadap tanah ulayat di Provinsi Riau saat ini antara lain disebabkan oleh:

1. Belum ada penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah maupun DPRD selaku penanggung jawab wilayah dan perlindungan terhadap rakyatnya.
2. Masyarakat adat tidak mengetahui secara pasti wilayah adatnya.
3. Hubungan hukum, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya tidak ada.

4. Masyarakat adat mengklaim hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adatnya berada di lahan yang mempunyai hak atas tanah (sertifikat).

Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau secara umum adalah adanya klaim atau pengakuan dari masyarakat adat atas suatu tanah ulayat yang mereka miliki, namun klaim atas tanah ulayat tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara hukum. Di lain pihak, perusahaan menyatakan sebagai pemilik atau pengelola tanah sengketa tersebut karena mempunyai Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah.

Konflik yang terjadi antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja merupakan Konflik sengketa lahan yang sudah berlangsung dua dekade lebih. Awalnya pada tahun 1984, Gubernur Riau mencadangkan 20.950 hektar kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan masyarakat di Sei Pagar. Pada 1989, Menteri Kehutanan pun menerbitkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 21.994 hektar di kawasan itu, mencakup Kelompok Hutan Sungai Kampar Kanan-Sungai Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri.

Pemerintah Pusat bermaksud hendak melaksanakan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR), bagi masyarakat transmigrasi yang disebut PIR Trans dan petani lokal sekitar atau PIR Khusus. Sebagai pelaksana proyek, PTPN V hanya mampu membangun perkebunan sawit 8.856,841 hektar. Karena krisis ekonomi dan karut-marut politik jelang kejatuhan masa orde baru, pemerintah pusat membagi-bagikan kebun itu. Sekitar 6.000 hektar buat 2.000 petani trans dan petani lokal. Masing-masing mendapat dua hektar yang disebut kebun plasma plus lahan pekarangan dan perumahan. Sisanya 2.856,841 hektar diserahkan sepenuhnya pada PTPN V yang disebut kebun inti.

Di sinilah mulai timbul masalah. Masyarakat adat Pantai Raja menuntut PTPN V menyerahkan 1.013 hektar lahan mereka yang dicaplok. Menurut warga, jauh sebelum ada program atau proyek PIR, nenek moyang mereka sudah menetap dan mengolah lahan sebagai sumber penghidupan. Menurut I Dewa G Buddy (Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang) di dalam wawancara penelitian, penyebab dari sengketa lahan adalah klaim atas kebun sawit inti Sei Pagar milik Penggugat (PTPN V), dasar penguasaan tanahnya berupa Sertifikat hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001, seluas 2.856,841 Ha yang diterbitkan oleh BPN Kampar atas nama PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat).

Sedangkan, menurut Tergugat (masyarakat adat Pantai Raja), mereka juga mengaku memiliki lahan objek perkara tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian Para Tergugat ini meminta agar Penggugat menyerahkan lahan tersebut kepada para Tergugat dan atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui Para Tergugat, yang mana lahan yang diklaim sebagai milik Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat atau di dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU.

Pihak PTPN V dan masyarakat adat Pantai Raja sebelum menjalani proses persidangan sudah melakukan negosiasi atau mediasi terlebih dahulu, namun tidak ada titik temu dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian PTPN V mendaftarkan gugatan ke PN Bangkinang untuk menyelesaikan sengketa lahan. Pilihan PTPN lebih menggunakan pendekatan hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, karena tidak adanya titik temu atau hasil musyawarah antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja.

Pembahasan

Konflik agraria di Provinsi Riau jika dilihat berdasarkan sektor, perkebunan tetap menjadi sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi yaitu 74 konflik, kemudian diikuti sektor infrastruktur sebanyak 52 konflik, pertambangan 30 konflik, pembangunan proyek properti 20 konflik, dan kehutanan 17 konflik. Selama dua tahun kebelakang yakni antara 2020 - 2021 telah terjadi konflik sebanyak 448 konflik di 902 desa/kota. Wilayah yang akan dibahas di dalam penelitian ini yakni konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar memiliki luas 396.760 Ha sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 407.479 Ha, akan tetapi konflik agraria yang ada di Kabupaten Kampar lebih banyak dibandingkan konflik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang menyumbang konflik agraria tertinggi di Riau dan paling banyak yang belum terselesaikan.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain (Maria S.W.S, 2008):

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut Chomsah Ali Achmad (2002), ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu sengketa tanah antar warga, Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam peraturan perundang - undangan sudah diatur mengenai pertanahan yaitu diatur dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat". Di dalam UUPA terkandung hukum adat, yaitu diakuinya Hak Ulayat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang berarti bahwa segala masalah hukum mengenai agraria harus diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta Undang - Undang dan peraturan perundang - undangan lain yang lebih tinggi.

Di dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung dua unsur yakni aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Subjek Hak Ulayat adalah masyarakat adat baik teritorial maupun genealogis (keturunan) sebagai bentuk kepemilikan bersama para warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2008). Dibawah Hak Ulayat yaitu ada hak kepala adat dan para tetua adat sebagai petugas masyarakat hukum adat yang mempunyai wewenang mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah tersebut (Kalo, 2006).

Tanah Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat secara hukum diakui oleh negara dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanah ulayat memiliki kekuatan hukum yang kuat di Indonesia karena sudah memiliki payung hukum yang jelas yang dilindungi oleh Negara dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD NRI 1945 yang didalamnya mengatur tentang pengakuan Negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk tetap berpegang terhadap budaya mereka sendiri.

Dasar hukum lain juga tertuang dalam Pasal 4 Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat, Perda Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa tanah ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi unsur adanya:

1. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
3. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
4. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Kondisi eskalasi konflik antara Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) dengan Tergugat (masyarakat adat Pantai Raja) sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn yaitu pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama berjuang untuk mempertahankan hak masing-masing. Sedangkan sesudah ada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, para pihak belum bisa melakukan tindakan apapun, karena putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn, Pihak Tergugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusan, sehingga saat ini Para Tergugat masih mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Oleh karena itu, saat ini atas putusan tersebut belum dapat dilaksanakan proses eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn karena belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum Kasasi.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama atau non-litigasi (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses non-litigasi menghasilkan kesepakatan - kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Felix MT, 2002).

Konflik sengketa lahan di Kabupaten Kampar secara umum dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan

lahan tersebut. Namun apabila sengketa lahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, maka para pihak dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga perkara tersebut akan diperiksa, disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, apabila para pihak masih belum merasa puas atas putusan perkara tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum, hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan apabila para pihak tidak juga melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa untuk melaksanakan putusan Hakim tersebut.

Resolusi konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum dilakukan karena upaya melalui non-hukum sudah tidak bisa dilakukan. Alternatif terakhir yang diambil oleh Penggugat adalah menyelesaikan konflik melalui jalur peradilan. Upaya hukum atas suatu sengketa lahan tanah ulayat merupakan *ultimum remidium*, yakni sebagai langkah terakhir menyelesaikan sengketa setelah upaya negosiasi maupun mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Dalam upaya hukum, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui lembaga peradilan berfungsi sebagai tempat terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah bersifat final atau *inkracht* diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Hingga saat ini proses resolusi konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui peradilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dari para pihak yang bersengketa. Sebelum menyelesaikan sengketa tanah ulayat ke pengadilan, para pihak sebelumnya melakukan mediasi terlebih dahulu, namun mediasi yang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan diantara para pihak.

Resolusi konflik menggunakan langkah upaya hukum melalui peradilan mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan menggunakan jalur non-peradilan baik melalui negosiasi maupun mediasi. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah kekuatan dari putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta kekuatan eksekutorial yang lebih kuat. Namun kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui proses hukum adalah waktu yang digunakan untuk mencapai hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) cukup lama, sedangkan jika digunakan resolusi konflik non-litigasi maka kesepakatan yang dapat dihasilkan relatif cepat karena kesepakatan yang dicapai langsung bersifat final.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, Ali Achmad. (2002). Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni. Hlm. 64
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia
- H, Hilar. (1992). *Pengantar Ilmu hukum Adat*. Bandung: Mandar maju. hlm. 46.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*. Yogyakarta. Hlm 13.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan 12, Djambatan, Jakarta. hlm.183.
- Kalo, Syafruddin (ed). (2006). *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara)*. CV. Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.
- Muhammad, Bushar. (2013). *Pokok-pokok Hukum Adat*. hlm.103-104.

- Sitorus, Felix MT. (2002). *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*. Hlm. 11.
- Soekanto Soejono. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sumardjono, Maria S.W dkk. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 38.
- Sumardjono, Maria S.W. (2007). *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Kompas. hlm. 54

Undang-Undang

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat